

IKATAN ZEOLIT INDONESIA
(Indonesian Zeolite Association)



KAWASAN PUSPIPEK, BATAN-Gd.20
SERPONG 15314.
TELEPHONE: 021-7560212, 7560562
ext.2027-223, 021-7560915
FACSIMILE: 021-7560909,7560926
EMAILS:
samini@rocketmail.com,
y_arryanto@yahoo.com,
suwardi@yahoo.com,
supandi_1@yahoo.com

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



IKATAN ZEOLIT INDONESIA



**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ZEOLIT INDONESIA**

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para ilmuwan dari berbagai bidang disiplin keilmuan yang berkaitan dengan zeolit dan pemerhati bidang zeolit termasuk di dalamnya pengguna zeolit dan para usahawan yang bergerak dalam bidang produksi zeolit bertekad untuk ikut terlibat meningkatkan derap pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia demi tercapainya masyarakat madani yang berkeadilan dan berkemakmuran. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan wadah atau organisasi yang berguna untuk menghimpun dan meningkatkan peranserta para ilmuwan dan pemerhati bidang zeolit. Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk memacu atau meningkatkan kemampuan industri yang berbasis pada kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan teknologi dalam negeri. Untuk itu dibentuklah satu organisasi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

ANGGARAN DASAR

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama organisasi ini adalah Ikatan Zeolit Indonesia yang disingkat dengan IZI.

Pasal 2

IZI didirikan di Jakarta pada tanggal 14 September 1999 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

IZI berkedudukan di Jakarta.

**BAB II
AZAS DAN SIFAT**

Pasal 4

IZI berazaskan Pancasila.

Pasal 5

IZI adalah organisasi yang bersifat keprofesian.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN UPAYA

Pasal 6

Organisasi IZI bermaksud untuk meningkatkan derap pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia demi tercapainya masyarakat madani yang berkeadilan dan berkemakmuran.

Pasal 7

Organisasi IZI bertujuan:

1. Memajukan dan mengembangkan bidang keilmuan zeolit.
2. Meningkatkan, mengembangkan dan memajukan pengetahuan anggota dan masyarakat dalam bidang keilmuan zeolit.
3. Meningkatkan pemanfaatan zeolit bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, IZI berupaya :

1. Meningkatkan kualitas produksi zeolit Indonesia.
2. Mendorong penelitian dan pemanfaatan zeolit.
3. Membina dan memelihara hubungan kerja dengan lembaga, dan organisasi lain yang bertujuan selaras, baik itu pemerintah maupun swasta.
4. Membuat publikasi dalam media massa guna menyebar luaskan informasi perihal zeolit.
5. Mengadakan seminar dan aktivitas lainnya dalam rangka menambah pengetahuan tentang zeolit.
6. Melaksanakan kegiatan lain yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan azas dan sifat IZI.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 9

Keanggotaan IZI terdiri dari :

1. Anggota biasa
2. Anggota luar biasa
3. Anggota kehormatan

BAB V ORGANISASI

Pasal 10

Musyawarah Anggota merupakan badan legislatif tertinggi dalam organisasi.

Pasal 11

IZI memiliki Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.

BAB VI KEKAYAAN

Pasal 12

Kekayaan IZI diperoleh dari :

1. Uang pendaftaran
2. Iuran anggota
3. Sumbangan yang bersifat tidak mengikat dan sah secara hukum
4. Usaha-usaha lain yang sah

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Anggota.

BAB VIII PEMBUBARAN IZI

Pasal 14

Pembubaran IZI hanya dapat dilakukan oleh musyawarah anggota yang secara khusus diadakan untuk itu.

BAB IX ATURAN TAMBAHAN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar IZI akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IZI sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA IZI

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Ketentuan

1. Anggota biasa IZI adalah :
 - (a) Perorangan yang menekuni profesi dalam bidang keilmuan zeolit dan perorangan yang tertarik dalam bidang keilmuan zeolit.
 - (b) Perorangan yang berusaha dalam industri zeolit.
2. Anggota luar biasa adalah :
 - (a) Perorangan yang menekuni profesi dalam bidang keilmuan zeolit dan berkewarganegaraan asing yang berminat untuk menjadi anggota IZI.
 - (b) Perorangan yang menekuni profesi dalam bidang keilmuan bukan zeolit dan yang berminat untuk menjadi anggota IZI.
3. Anggota kehormatan IZI adalah mereka yang berjasa dalam pengembangan ilmu, teknologi dan industri zeolit di Indonesia atau berjasa dalam pengembangan organisasi IZI.

Pasal 2 Tata cara penerimaan anggota

1. Anggota biasa dan anggota luar biasa dapat diterima oleh Pengurus Cabang setempat melalui pendaftaran tertulis.
2. Bila belum ada Pengurus Cabang, pendaftaran dapat dilakukan melalui Pengurus Cabang terdekat atau Pengurus Pusat.
3. Keanggotaan disahkan oleh Pengurus Pusat.[6]
4. Keanggotaan kehormatan diusulkan oleh anggota, Pengurus Cabang atau Pusat, dan disahkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 3 Hak Anggota

1. Anggota biasa berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi serta memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
2. Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi, tetapi tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Pasal 4 Kewajiban Anggota

Anggota IZI wajib melaksanakan dan mentaati AD/ART, peraturan dan keputusan IZI.

Pasal 5
Kehilangan Keanggotaan

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
2. Anggota dapat diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan organisasi, serta bertindak merugikan atau mencemarkan IZI.

Pasal 6
Tata cara pemberhentian anggota

1. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan cara membuat pemberitahuan tertulis kepada Pengurus Cabang atau Pengurus Pusat.
2. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara sebagai anggota oleh pengurus sesudah didahului dengan peringatan tertulis.
3. Selama-lamanya 6 bulan sesudah pemberhentian sementara, Pengurus Cabang dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusat.

Pasal 7
Pembelaan

Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai anggota dapat melakukan pembelaan diri di hadapan rapat pengurus yang khusus dibuat untuk itu.

BAB II
ORGANISASI

Pasal 8
Musyawah Anggota

1. Musyawarah anggota merupakan tempat musyawarah para anggota IZI
2. Dalam musyawarah anggota dapat diselenggarakan temu organisasi dan temu ilmiah.
3. Musyawarah anggota temu organisasi merupakan badan legislative tertinggi IZI.
4. Musyawarah anggota temu organisasi diselenggarakan oleh Pengurus Pusat IZI dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
5. Musyawarah anggota temu ilmiah diselenggarakan satu tahun sekali yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat atau Cabang.
6. Dalam keadaan luar biasa, musyawarah anggota temu organisasi dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 (tiga) cabang dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah cabang yang ada.

Pasal 9
Wewenang Musyawarah Anggota Temu Organisasi

1. Musyawarah anggota temu organisasi memiliki wewenang untuk menetapkan, merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Musyawarah anggota temu organisasi memiliki wewenang untuk melakukan penggantian Pengurus Pusat dan memilih ketua serta Pengurus Pusat yang baru.
3. Musyawarah anggota temu organisasi memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Program IZI.
4. Musyawarah anggota temu organisasi menilai pertanggung jawaban Pengurus Pusat periode sebelumnya.
5. Musyawarah anggota temu organisasi dapat membentuk badan-badan khusus sebagai kelengkapan organisasi.

Pasal 10 **Peserta Musyawarah Anggota**

1. Musyawarah anggota temu organisasi hanya dapat dihadiri oleh anggota IZI dan pengurus cabang yang ditetapkan sebagai utusan cabang yang dibuktikan dengan mandat tertulis.
2. Musyawarah anggota temu ilmiah bersifat terbuka untuk umum baik anggota atau bukan anggota IZI,
3. Bagi anggota IZI yang berhalangan hadir dalam musyawarah anggota temu organisasi, anggota IZI masih dapat menggunakan hak memilih dan dipilihnya melalui surat resmi yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 11 **Tata-tertib Musyawarah Anggota**

1. Pengurus Pusat menunjuk panitia pelaksana musyawarah anggota.
2. Panitia pelaksana musyawarah anggota bertanggungjawab secara teknis atas penyelenggaraan musyawarah.
3. Musyawarah temu organisasi sah bila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota IZI baik yang hadir secara langsung maupun tertulis.
4. Bila persyaratan pada ayat 3 di atas tidak terpenuhi, maka musyawarah diundur selambat-lambatnya 1 jam dan setelah itu musyawarah dianggap sah dengan jumlah yang hadir.
5. Panitia pelaksana musyawarah memimpin pemilihan ketua sidang-sidang dalam musyawarah.

Pasal 12 **Rapat Anggota**

1. Rapat anggota merupakan tempat musyawarah anggota IZI tingkat cabang.
2. Dalam rapat anggota dapat diselenggarakan temu organisasi dan temu ilmiah.
3. Rapat anggota temu organisasi merupakan badan tertinggi pada tingkat cabang.
4. Rapat anggota temu organisasi diadakan sekali dalam dua tahun.
4. Rapat anggota temu organisasi diselenggarakan oleh Pengurus Cabang.
5. Dalam keadaan luar biasa, rapat anggota temu organisasi dapat diadakan sewaktu-waktu atas usul sekurang-kurangnya 5 anggota biasa dan mendapat persetujuan sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota.
6. Rapat anggota temu organisasi berwenang menilai pertanggung jawaban Pengurus Cabang.
7. Rapat anggota temu organisasi berwenang untuk membuat dan menetapkan program kerja cabang.
8. Rapat anggota temu organisasi berwenang memilih Pengurus Cabang.

Pasal 13
Kepengurusan

1. Kepengurusan IZI terdiri dari Pengurus Pusat di Jakarta dan Pengurus Cabang yang berkedudukan di daerah I di Indonesia.
2. Masa jabatan Pengurus Pusat ialah antara dua musyawarah temu organisasi, sedangkan masa jabatan Pengurus Cabang ialah antara dua rapat anggota temu organisasi.
3. Ketua terpilih dalam musyawarah anggota temu organisasi ditetapkan menjadi Ketua Pengurus Pusat, sedangkan ketua terpilih dalam rapat anggota temu organisasi ditetapkan Ketua Pengurus Cabang.
4. Pengurus Pusat dan Cabang terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara.
5. Susunan Pengurus Pusat diumumkan pada musyawarah anggota dan susunan Pengurus Cabang diumumkan pada rapat anggota.
6. Pengurus berkewajiban melaksanakan program kerja, melaksanakan putusan musyawarah/rapat anggota, membina hubungan baik dengan pemerintah dan swasta, dan lain-lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART IZI.

BAB III
KEPUTUSAN

Pasal 14
Keputusan

1. Semua keputusan yang diambil dalam musyawarah dan rapat anggota temu organisasi, dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
2. Jika musyawarah dan mufakat tidak berhasil, maka keputusan diambil atas dasar perhitungan suara terbanyak, baik suara yang berasal dari anggota yang hadir atau anggota yang mengirimkan pendapatnya secara tertulis.
3. Keputusan yang menyangkut perorangan dilakukan secara bebas dan rahasia.

BAB IV
KEKAYAAN

Pasal 15
Uang Pangkal dan Iuran

1. Besarnya uang pangkal dan iuran ditetapkan dalam musyawarah anggota.
2. Pengelolaan uang iuran dan uang pangkal anggota diserahkan pada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang [12]dengan distribusi 30% untuk menunjang kegiatan di tingkat pusat, dan 70% untuk kegiatan di tingkat cabang.
3. Pengurus Cabang dapat menetapkan iuran tambahan dengan persetujuan rapat anggota.

Pasal 16
Usaha Lain

Pengurus dapat mencari usaha lain untuk mengisi kas organisasi dengan cara yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan AD/ART IZI.

BAB V
PERUBAHAN AD/ART SERTA PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 17
Perubahan AD/ART

1. Perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan dalam musyawarah anggota temu organisasi.
2. Rencana perubahan dapat diajukan oleh utusan Pengurus Pusat atau Cabang.
3. Pengajuan rencana perubahan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum musyawarah anggota ke Pengurus Pusat untuk diperbanyak dan diberitahukan kepada seluruh anggota.

Pasal 18
Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran IZI hanya dapat dilakukan oleh musyawarah anggota yang dilakukan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari suara yang ada dalam musyawarah tersebut.
3. Sesudah pembubaran, maka segala milik IZI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan dalam musyawarah.

BAB VI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 19
Aturan Tambahan

1. Setiap anggota IZI dianggap telah mengetahui isi AD/ART IZI.
2. Perselisihan dalam penafsiran terhadap AD/ART IZI diselesaikan oleh Pengurus Pusat.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam ART IZI dimuat dalam peraturan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART IZI.

Disahkan oleh rapat Pengurus Pusat
di Jakarta pada tanggal
30 September 1999